



## WALIKOTA DEPOK

Depok, 4 April 2020

Kepada:

Yth. Para Pemilik/Pengelola  
Restoran/Rumah Makan  
di  
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR: 443/171-Huk/Disporyata

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)  
DI RESTAURAN/RUMAH MAKAN DI KOTA DEPOK

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok dan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemilik/Pengelola Restoran/Rumah Makan untuk sementara waktu tidak memberikan layanan makan di tempat bagi pelanggan dan digantikan dengan layanan untuk dibawa pulang (*take away*), atau pemesanan via jasa layanan antar ke tempat pemesan (*delivery order*).
2. Dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas pelayan/kasir/pengantar makanan agar menjaga jarak 1-2 meter dari pelanggan.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA DEPOK,  
  
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

Yth. Kepala Kepolisian Resort Metro Depok.